



JOURNAL OF CONTEMPORARY  
GENDER AND CHILD STUDIES

Vol 5 No 2 Year 2026 Page 1206-1212

<https://zia-research.com/index.php/jcgscs>

***Morality Control* atas Pelanggaran Norma Adat Kesusilaan  
di Desa Lubuk Torob: Perspektif QS. Al-Isra' Ayat 32**

Fadhilah Umami<sup>1</sup>, Uqbatul Khoir Rambe<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [fadhilahumami04@gmail.com](mailto:fadhilahumami04@gmail.com)<sup>1</sup>, [uqbatulkhoir@uinsu.ac.id](mailto:uqbatulkhoir@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

ARTICLE INFO

**Kata Kunci**

Desa Lubuk Torob

*Morality Control*

Norma Adat Kesusilaan

QS. Al-Isra' ayat 32

ABSTRACT

*This study aims to analyze the form of morality control against violations of customary moral norms in Lubuk Torob Village and examine it based on the QS perspective. Al-Isra' verse 32. This study uses a field research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with the Head of Lubuk Torob Village, Dedi Albabri, and the administrators of the NNB of Lubuk Torob Village, namely Saiful Bahri, Nurliyani, and Yosiana. Secondary data were obtained from the Qur'an, tafsir books, hadiths, books, and scientific journals related to moral control, customary norms, and Islamic law. The results of the study indicate that the people of Lubuk Torob Village still maintain customary norms as a means of moral control in social life, especially regarding the social interactions of young people. Forms of this control include limiting visiting hours, prohibiting late-night wandering, prohibiting being alone in quiet places, and imposing customary sanctions for violators. Resolution of violations is carried out through deliberations involving customary leaders, religious leaders, the village government, and the perpetrator's family. Under certain conditions, couples who are deemed to have tarnished the family's honor can be decided to marry as a form of customary resolution. The perspective of QS Al-Isra' verse 32 shows that these customary rules align with Islamic principles that prohibit any act that even approaches adultery.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk *morality control* terhadap pelanggaran norma adat kesusilaan di Desa Lubuk Torob serta mengkajinya berdasarkan perspektif QS. Al-Isra' ayat 32. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Torob, Dedi Albabri, serta pengurus NNB Desa Lubuk Torob, yaitu Saiful Bahri, Nurliyani, dan Yosiana. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kontrol moral, norma adat, dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Torob masih mempertahankan norma adat sebagai sarana pengendalian moral dalam kehidupan sosial, khususnya terhadap pergaulan muda-mudi. Bentuk pengendalian tersebut meliputi pembatasan jam bertamu, larangan berkeliaran hingga larut malam, larangan berduaan di tempat yang sepi, serta pemberian sanksi adat bagi pelanggar. Penyelesaian pelanggaran dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, serta keluarga pelaku. Dalam kondisi tertentu, pasangan yang dianggap telah mencemarkan kehormatan keluarga dapat diputuskan untuk menikah sebagai bentuk penyelesaian adat. Perspektif QS. Al-Isra' ayat 32 menunjukkan bahwa aturan adat tersebut sejalan dengan prinsip Islam yang melarang setiap perbuatan yang mendekati zina.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa menjalani kehidupan bersama serta berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya dalam suatu tatanan masyarakat. Agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan tertib, dibutuhkan seperangkat norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Salah satu bentuk norma yang mempunyai kedudukan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Indonesia adalah norma adat (Muhaimin, 2022). Norma adat lahir dari nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman dalam mengatur hubungan antarsesama anggota masyarakat (Soekanto, 2014). Di samping itu, masyarakat Indonesia

dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama. Dalam banyak daerah, norma adat berkembang sejalan dengan ajaran Islam.

Adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat dari perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Kondisi tersebut masih dapat ditemukan pada masyarakat Desa Lubuk Torob yang tetap mempertahankan aturan adat sebagai bentuk pengendalian moral terhadap perilaku masyarakat, khususnya dalam pergaulan muda-mudi. Pergaulan remaja pada era globalisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan akibat perkembangan teknologi informasi dan media social (Farichah, 2025). Kemudahan akses informasi membawa dampak positif, namun juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya perilaku yang menyimpang dari norma agama dan norma adat. Fenomena seperti berduaan di tempat sepi, pulang larut malam bersama lawan jenis, hingga pergaulan bebas menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah desa. Sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku tersebut, masyarakat Desa Lubuk Torob menerapkan berbagai aturan adat yang mengatur kehidupan muda-mudi (Kurniawan & Fitriani, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Torob, setiap pemuda dan pemudi diwajibkan menjaga sopan santun dalam bergaul, mematuhi batas waktu bertamu, tidak berkeliaran hingga larut malam, serta menghindari pergaulan yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Selain pemerintah desa, pengawasan terhadap perilaku remaja juga dilakukan oleh organisasi NNB (Naposo Nauli Bulung) yang berperan dalam menjaga pelaksanaan norma adat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus NNB, keberadaan aturan mengenai jam bertamu dan larangan berkeliaran hingga tengah malam dinilai efektif dalam membatasi perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dalam perspektif Islam, upaya menjaga moral masyarakat memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengharamkan zina, tetapi juga melarang seluruh perbuatan yang menjadi jalan menuju zina. Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan frasa "jangan mendekati zina" menunjukkan bahwa setiap bentuk perilaku yang berpotensi mengarah kepada perzinahan harus dihindari sejak awal (Shihab, 2002). Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa larangan mendekati zina mencakup seluruh sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut, seperti khalwat, pergaulan bebas, dan berbagai bentuk interaksi yang melampaui batas syariat (Ismail, 1998).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Torob, bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi pulang larut malam bersama lawan jenis, berduaan di tempat sepi, hubungan yang terlalu dekat, hingga kasus kawin lari yang kemudian diselesaikan melalui musyawarah adat. Bahkan, menurut pengurus NNB, pernah terjadi sekitar lima kasus pasangan di bawah umur yang akhirnya dinikahkan sebagai bentuk penyelesaian adat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadikan norma adat sebagai instrumen pengendalian moral dalam menjaga kehormatan dan ketertiban sosial.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan (*field research*) dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena yang dikaji berdasarkan kondisi nyata di lokasi penelitian (Sugiyono, 2022). Proses penelitian diarahkan untuk menggali informasi secara menyeluruh melalui pengalaman, pandangan, serta keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek kajian fenomena (Moleong, 2018), pelaksanaan norma adat kesusilaan sebagai bentuk *morality control* di Desa Lubuk Torob serta menganalisisnya berdasarkan perspektif QS. Al-Isra' ayat 32. Penelitian dilaksanakan di Desa Lubuk Torob. Penetapan desa tersebut sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang sesuai dengan fokus kajian masih mempertahankan norma adat dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pergaulan muda-mudi.

Selain itu, masyarakat masih melibatkan tokoh adat, dan organisasi kepemudaan dalam menyelesaikan pelanggaran norma adat kesusilaan.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan serta keterkaitan dengan fokus permasalahan yang dikaji melalui proses wawancara, yaitu: 1. Dedi Albahri ( $\pm 33$  tahun), Kepala Desa Lubuk Torob. 2. Saiful Bahri (26 tahun), Pengurus NNB Desa Lubuk Torob. 3. Nurliyani (23 tahun), Pengurus NNB Desa Lubuk Torob. 4. Yosiana (23 tahun), Pengurus NNB Desa Lubuk Torob. Dan Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, antara lain: Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Buku mengenai hukum adat, kontrol sosial, dan norma kesusilaan, Jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan serta mendukung kelengkapan data sesuai dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat serta pelaksanaan norma adat kesusilaan di Desa Lubuk Torob, Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa dan pengurus NNB menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun. Teknik ini bertujuan memperoleh informasi mengenai bentuk aturan adat, Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, foto kegiatan, serta berbagai literatur yang mendukung penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini mencakup tiga langkah utama, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan penelitian agar data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik terhadap QS. Al-Isra' ayat 32. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan pendapat para mufasir, khususnya M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir, untuk mengetahui relevansi antara norma adat di Desa Lubuk Torob dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Torob, Dedi Albahri, aturan adat mengenai pergaulan muda-mudi bertujuan menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat. Pemuda dan pemudi diperbolehkan bergaul, tetapi tetap harus menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh adat dan agama. Mereka tidak diperkenankan berduaan di tempat yang sepi, pulang terlalu larut malam bersama lawan jenis, ataupun melakukan tindakan yang dapat menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh keterangan pengurus NNB yang menjelaskan bahwa salah satu aturan yang paling dijaga adalah pembatasan jam bertamu serta larangan berkeliaran hingga tengah malam. Menurut mereka, aturan tersebut diterapkan agar remaja terhindar dari pergaulan bebas, menjaga nama baik keluarga, serta membentuk sikap yang sesuai dengan tata krama dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila dikaitkan dengan QS. Al-Isra' ayat 32, aturan adat tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip Islam yang melarang setiap bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepada zina. M. Quraish Shihab (2002) menjelaskan bahwa larangan "jangan mendekati zina" menunjukkan kewajiban menjauhi seluruh sebab yang dapat membuka peluang terjadinya perzinahan. Dengan demikian, pembatasan jam bertamu dan larangan berkhwalat merupakan salah satu bentuk tindakan preventif yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

### ***Implementasi Morality Control terhadap Pelanggaran Norma Adat Kesusilaan di Desa Lubuk Torob***

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Torob, Dedi Albahri (33 tahun), diketahui bahwa masyarakat Desa Lubuk Torob, masih mempertahankan aturan adat sebagai instrumen pengendalian moral (*morality control*) bagi masyarakat, khususnya remaja. Aturan tersebut bertujuan membatasi perilaku yang menyimpang dari norma agama dan adat sehingga mampu mencegah terjadinya pergaulan bebas di kalangan muda-mudi.

Hasil wawancara dengan pengurus NNB (Naposo Nauli Bulung), yaitu Saiful Bahri (26 tahun), Nurliyani (23 tahun), dan Yosiana (23 tahun), menunjukkan bahwa salah satu aturan yang paling dijaga oleh masyarakat adalah pembatasan jam bertamu serta larangan berkeliaran hingga larut malam bersama lawan jenis. Menurut mereka, aturan tersebut dibuat agar para remaja terhindar dari perilaku yang tidak

baik, menjaga pandangan masyarakat, serta membentuk sikap sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam pelaksanaannya, *morality control* tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui tindakan pencegahan. Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pola pergaulan muda-mudi dengan memberikan batas waktu bertamu dan mengingatkan mereka agar tidak berada bersama lawan jenis di tempat yang sepi. Bentuk pengawasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berusaha mencegah perilaku yang berpotensi menimbulkan pelanggaran norma sebelum pelanggaran tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Apabila terjadi pelanggaran, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap. Pelaku terlebih dahulu diberikan teguran oleh pengurus NNB. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan atau pelanggaran dianggap serius, persoalan kemudian diserahkan kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk dibahas melalui musyawarah.

Musyawarah menjadi mekanisme penting dalam penyelesaian pelanggaran norma adat kesusilaan di Desa Lubuk Torob. Berdasarkan hasil observasi, penyelesaian masalah dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, keluarga, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa pengendalian moral di Desa Lubuk Torob bersifat kolektif dan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan demikian, *morality control* di Desa Lubuk Torob dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu "pengendalian preventif" dan "pengendalian korektif". Pengendalian preventif dilakukan melalui pembatasan pergaulan, pengawasan, dan pemberian nasihat, sedangkan pengendalian korektif dilakukan melalui teguran dan musyawarah ketika terjadi pelanggaran diterima bersama.

#### **Analisis QS. Al-Isra' Ayat 32 terhadap Aturan Adat Desa Lubuk Torob**

Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isrā' [17]: 32).

Ayat ini menunjukkan tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang menjadi jalan menuju zina. Menurut kitab Tafsir Ibnu Katsir (5/72-73) Perintah (jangan dekati) menunjukkan bahwa larangan ini bukan hanya pada perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala pintu, sebab, suasana, dan peluang yang mengarah kepadanya (Ibnu Katsir, 1999).

يقول تعالى ناهيا عباده عن الزنا وعن مقاربتة وهو مخالطة أسبابه ودواعيه ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) أي ذنبا عظيما ( وساء سبيلا ) أي وبئس طريقا ومسلكا  
وقد قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا جرير حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال : ادنه فدنا منه قريبا فقال اجلس فجلس ، قال أتعبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداك . قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم " قال أفتعبه لابنتك " قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك . قال ولا الناس يحبونه لبناتهم " قال أتعبه لأختك " قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتعبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتعبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداك قال : " ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه " قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء  
وقال ابن أبي الدنيا حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya: "Allah Ta'ala berfirman mencegah hamba-Nya dari perbuatan zina dan mendekatinya, yaitu melakukan sebab-sebab dan hal-hal yang menarik pada perbuatan zina, zina adalah perbuatan keji yaitu dosa besar, dan jalan yang buruk yaitu seburuk-buruknya jalan.

Riwayat Abu Umamah menceritakan bahwa seorang pemuda pernah datang menemui Rasulullah SAW. Ia menyampaikan keinginannya untuk melakukan zina dan meminta izin kepada beliau. Mendengar perkataan tersebut, orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW langsung menegurnya agar menghentikan ucapannya. Rasulullah SAW justru memanggil pemuda tersebut untuk mendekat dan memintanya duduk di hadapan beliau. Rasulullah SAW kemudian mengajaknya berpikir melalui beberapa pertanyaan. Beliau bertanya apakah pemuda itu rela apabila ada seseorang melakukan zina dengan ibunya. Pemuda tersebut dengan tegas menjawab bahwa ia tidak mungkin merelakannya dan bersumpah atas nama Allah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perasaan serupa juga dimiliki oleh orang lain terhadap ibu mereka. Pertanyaan berikutnya diarahkan kepada putrinya. Ketika ditanya apakah ia bersedia jika seseorang melakukan perbuatan keji tersebut kepada anak perempuannya, pemuda itu kembali menolak dengan tegas. Rasulullah SAW lalu menerangkan bahwa orang lain pun memiliki perasaan yang sama terhadap putri-putri mereka. Setelah memberikan nasihat dengan cara yang lembut dan menyentuh kesadaran pemuda tersebut, Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau di atas tubuhnya dan memanjatkan doa agar Allah SWT mengampuni kesalahannya, menyucikan hatinya, serta menjaga kehormatannya.

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa setelah mendapatkan nasihat dan doa dari Rasulullah SAW, pemuda itu tidak lagi memiliki keinginan untuk memandang sesuatu yang dapat mendorongnya kepada perbuatan zina. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini memperlihatkan pendekatan Rasulullah SAW dalam membimbing seseorang melalui dialog, sentuhan emosional, serta penanaman kesadaran terhadap perasaan dan kehormatan orang lain. (HR. Imam Ahmad) (al-Arna'uth, et.al., 2001).

Pendekatan Rasulullah saw. dalam hadis diatas menunjukkan bahwa pengendalian moral dapat dilakukan melalui proses penyadaran. Rasulullah saw. mengarahkan pemuda tersebut untuk memahami keburukan zina dengan menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Dengan cara demikian, pemuda tersebut tidak hanya menerima larangan secara verbal, tetapi juga memahami dampak moral dan sosial dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Hadis tersebut juga memperlihatkan bahwa pencegahan zina dilakukan sejak sebelum perbuatan tersebut terjadi. Rasulullah saw. tidak menunggu sampai pemuda tersebut melakukan zina, tetapi melakukan pembinaan ketika keinginan tersebut baru muncul. Setelah memberikan nasihat, Rasulullah saw. kemudian mendoakan pemuda tersebut agar dosanya diampuni, hatinya dibersihkan, dan kehormatannya dijaga (al-Arna'uth, et.al., 2001).

Apabila dikaitkan dengan *morality control* di Desa Lubuk Torob, terdapat kesamaan prinsip dalam hal “pencegahan sebelum pelanggaran terjadi”. Aturan mengenai jam bertamu, larangan berduaan di tempat sepi, dan larangan berkeliaran hingga larut malam pada dasarnya merupakan usaha masyarakat untuk mengurangi situasi yang berpotensi membawa muda-mudi kepada perbuatan yang lebih jauh. Dengan demikian, kontrol moral tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga diarahkan untuk mencegah munculnya peluang terjadinya pelanggaran. Hal tersebut semakin memperkuat pemahaman terhadap QS. Al-Isra' ayat 32. Penggunaan kata “jangan mendekati zina” menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap berbagai tahapan yang dapat membawa seseorang menuju zina. Karena itu, perilaku yang dianggap sebagai pintu menuju perzinaan perlu dikendalikan sejak awal. Pemahaman tersebut sejalan dengan penafsiran Ibnu Katsir bahwa larangan mendekati zina mencakup sebab-sebab dan hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada zina.

Menurut M. Quraish Shihab (2002) dalam *Tafsir Al-Misbah*, ungkapan “janganlah kamu mendekati zina” memiliki cakupan larangan yang lebih luas daripada sekadar menghindari perbuatan zina. Redaksi tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan, keadaan, maupun perilaku yang berpotensi mengarahkan seseorang kepada zina juga perlu dijaui. Ketentuan ini berkaitan erat dengan upaya Islam dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia, melindungi keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), serta membangun kehidupan sosial yang memiliki batas moral dan tatanan yang baik.

Pemahaman mengenai larangan mendekati zina juga memperoleh penguatan dari penelitian kontemporer mengenai QS. Al-Isrā' ayat 32. menunjukkan bahwa redaksi *lā taqrabū al-zinā* tidak hanya berkaitan dengan larangan terhadap zina sebagai perbuatan akhir, tetapi juga berkaitan dengan upaya pencegahan terhadap perilaku yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Penekanan terhadap aspek preventif tersebut relevan dengan praktik pengendalian moral di Desa Lubuk Torob yang dilakukan melalui pembatasan jam bertamu, larangan berduaan di tempat sepi, dan pengawasan terhadap pergaulan muda-mudi (Atika & Awaluddin, 2025).

Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi segala bentuk pergaulan yang dapat menimbulkan fitnah maupun mendorong kepada kemaksiatan. Penafsiran tersebut sejalan dengan kondisi yang ditemukan di Desa Lubuk Torob. Aturan mengenai pembatasan jam bertamu, larangan berduaan di tempat sepi, larangan berkeliaran hingga larut malam bersama lawan jenis, serta pembinaan moral melalui organisasi kepemudaan merupakan bentuk upaya preventif untuk menutup pintu menuju perbuatan zina sebagaimana yang diajarkan dalam QS. Al-Isrā' ayat 32. Dengan demikian, aturan adat yang berlaku di Desa Lubuk Torob memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Al-Qur'an karena sama-sama mengedepankan upaya pencegahan (*preventive control*) daripada sekadar memberikan hukuman setelah pelanggaran terjadi.

### ***Relevansi Morality Control Desa Lubuk Torob dengan QS. Al-Isrā' Ayat 32***

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, terdapat hubungan yang cukup kuat antara praktik *morality control* di Desa Lubuk Torob dengan pesan QS. Al-Isrā' ayat 32. Ayat tersebut tidak hanya melarang zina sebagai suatu perbuatan, tetapi menggunakan larangan untuk “mendekati” zina. Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan redaksi tersebut mengandung pesan agar manusia menjauhi segala sesuatu yang dapat menjadi jalan menuju perbuatan zina. Dalam konteks Desa Lubuk Torob, pembatasan jam bertamu, larangan berkeliaran hingga larut malam, larangan berduaan di tempat sepi, serta pengawasan terhadap pergaulan muda-mudi dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap perilaku yang berpotensi mengarah kepada zina. Aturan tersebut tidak serta-merta menyatakan bahwa setiap interaksi antara laki-laki dan perempuan merupakan pelanggaran, tetapi memberikan batas terhadap bentuk pergaulan yang dianggap dapat menimbulkan fitnah atau membuka peluang terjadinya perilaku yang bertentangan dengan norma agama dan adat.

Hal ini menunjukkan bahwa norma adat yang hidup di Desa Lubuk Torob memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar mempertahankan tradisi. Norma tersebut menjadi instrumen sosial untuk menjaga kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif Al-Qur'an, upaya tersebut dapat ditempatkan sebagai bagian dari tindakan preventif untuk menutup jalan menuju perbuatan yang dilarang. Dengan demikian, *morality control* di Desa Lubuk Torob dapat dipahami sebagai bentuk pertemuan antara “nilai adat, nilai agama, dan kontrol sosial masyarakat”. Adat memberikan aturan mengenai perilaku yang dianggap pantas, agama memberikan landasan moral dan normatif, sedangkan masyarakat menjalankan pengawasan serta penyelesaian ketika terjadi pelanggaran. Ketiga unsur tersebut saling melengkapi dalam upaya menjaga ketertiban dan kesusilaan masyarakat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *morality control* atas pelanggaran norma adat kesusilaan di Desa Lubuk Torob, dapat disimpulkan bahwa norma adat masih memiliki peranan penting sebagai instrumen pengendalian moral masyarakat, khususnya dalam mengatur pergaulan muda-mudi. Bentuk pengendalian tersebut dilakukan melalui pembatasan jam bertamu, larangan berkeliaran hingga larut malam bersama lawan jenis, larangan berduaan di tempat yang sepi, serta teguran terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Pelaksanaan *morality control* dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan dan pencegahan, teguran oleh pengurus NNB, hingga penyelesaian melalui musyawarah apabila pelanggaran dianggap serius. Musyawarah melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan organisasi kepemudaan. Pola tersebut memperlihatkan bahwa kontrol moral di Desa Lubuk Torob bersifat kolektif dan lebih mengutamakan pembinaan serta penyelesaian secara kekeluargaan.

Dalam perspektif QS. Al-Isrā' ayat 32, aturan tersebut memiliki relevansi dengan prinsip pencegahan zina. Larangan “jangan mendekati zina” menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga berbagai perilaku yang dapat menjadi jalan menuju perzinahan. Penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab memperkuat pemahaman bahwa upaya menutup pintu menuju zina merupakan bagian dari ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang seorang pemuda yang meminta izin untuk berzina juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melakukan pembinaan moral melalui pendekatan persuasif dan penyadaran.

Norma adat di Desa Lubuk Torob dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *preventive morality control* yang dalam aspek prinsip memiliki kesesuaian dengan nilai QS. Al-Isrā' ayat 32. Meskipun demikian, penerapan sanksi adat, khususnya terhadap pasangan yang masih di bawah umur, perlu

dilakukan secara hati-hati agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi. 1, secara sosial, keberadaan norma adat menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki mekanisme internal untuk menjaga perilaku generasi muda. Norma tersebut dapat menjadi sarana pendidikan moral apabila disampaikan melalui pendekatan yang komunikatif dan tidak semata-mata bersifat menghukum. 2, secara keagamaan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai QS. Al-Isra' ayat 32 dapat diterapkan dalam kehidupan sosial melalui tindakan pencegahan terhadap berbagai perilaku yang berpotensi mengarah kepada zina. Dengan demikian, pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak berhenti pada aspek tekstual, tetapi dapat dihubungkan dengan praktik sosial masyarakat. 3, bagi pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi NNB, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Pengawasan terhadap pergaulan sebaiknya disertai dengan pendidikan agama, komunikasi keluarga, kegiatan kepemudaan, dan kegiatan sosial yang positif. 4, temuan mengenai penyelesaian melalui pernikahan terhadap pasangan yang masih di bawah umur menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam penerapan sanksi adat. Penyelesaian adat hendaknya tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, persetujuan pihak yang bersangkutan, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai morality control dan norma adat kesusilaan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah informan maupun aspek yang dikaji. Penelitian berikutnya dapat melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, orang tua, serta generasi muda agar diperoleh perspektif yang lebih beragam mengenai penerapan dan efektivitas norma adat dalam mengendalikan perilaku sosial. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran norma kesusilaan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan anak, hukum perkawinan, dan ketentuan hukum nasional. Penelitian komparatif dengan desa atau masyarakat adat lainnya juga dapat dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan bentuk morality control serta hubungan antara norma adat dan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat.

## REFERENSI

- Ahmad bin Hanbal. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* (S. bin Muhammad Salamah, A. Mursyid, dkk., Tahqīq; Jil. 36). Mu'assasah al-Risalah.
- Atika, E., & Awaluddin, R. Z. S. S. (2025). Makna *lā taqrabū al-zīnā* dalam QS. al-Isra' [17] ayat 32: Tinjauan Bertrand Russell. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 5(2), 508–524. <https://doi.org/10.19109/jsq.v5i2.27246>
- Farichah, E. (2025). Pendidikan Islam sebagai solusi etika bermedia sosial. *Jurnal AL-Muta'aliyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 5(1). <https://journal.staidk.ac.id>
- Ibnu Katsir, I. bin U. (1999). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* (S. bin Muhammad Salamah, Tahqīq; Jil. 5). Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kurniawan, D., & Fitriani, A. (2022). Pengaruh media sosial terhadap perilaku pergaulan remaja. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 6(2), 115–128.
- Muhaimin, M. (2022). *Hukum adat Indonesia: Suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 7). Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2014). *Hukum adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wawancara, Albahri, D. (2026). Wawancara pribadi, Kepala Desa Lubuk Torob.
- Wawancara, Bahri, S. (2026). Wawancara pribadi, Pengurus NNB Desa Lubuk Torob.
- Wawancara, Nurliyani. (2026). Wawancara pribadi, Pengurus NNB Desa Lubuk Torob.
- Wawancara, Yosiana. (2026). Wawancara pribadi, Pengurus NNB Desa Lubuk Torob.